



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **AZIZ KUSUMA HARAHAH ALIAS AZIZ**
2. Tempat lahir : Kerasaan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 23 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kolam, Kerasaan I, Kec. Pematang Bandar, Kab. Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa I **AZIZ KUSUMA HARAHAH ALIAS AZIZ** ditangkap sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022, kemudian diperpanjang sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;

Terdakwa Aziz Kusuma Harahap Alias Aziz ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **DEDI SILALAH ALIAS DEDI**
2. Tempat lahir : Pekan Kerasaan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 22 Mei 1979

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bah Bayu, Pekan Kerasaan, Kerasaan I,
Kec.Pematang Bandar, Kab. Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II **DEDI SILALAH ALIAS DEDI** ditangkap sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022, kemudian diperpanjang sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;

Terdakwa Dedi Silalahi Alias Dedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan (LBH-PK) yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 4 April 2023 Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Sim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 26Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Sim



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ dan terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) alat hisap sabu / bong terbuat dari botol lasegar plastik
 - 1 (satu) kaca pirex bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat brutto 1,23 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sisanya berupa 1 (satu) pipet kaca
 - 2 (dua) Buah mancis warna kuning
 - 1 (satu) pipet plastik panjang
 - 1 (satu) mancis warna biru dengan sumbu
 - 1 (satu) plastik klip kecil kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan .

4. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan: Memberikan putusan yang menghukum Para Terdakwa dengan Hukuman yan seringan-ringannya, dimana Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan selama menjalani persidangan berkelakuan baik dan sopan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, begitu juga sebaliknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I. AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ dan terdakwa II. DEDI SILALAH ALS. DEDI, pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2022 sekira Pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah SARIANTO PANGGABEAN ALS. ANTO (DPO) yang terletak di Huta I Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kec. Bandar Kab. Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini," ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 08.30 wib, terdakwa I. AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ bertemu dengan terdakwa II. DEDI SILALAH alias DEDI di Simpang Kerasaan Kab. Simalungun kemudian terdakwa I. AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ mengatakan "ada uangku seratus, ayo pompa kita dulu (makai sabu) tempat si ANTO" kepada terdakwa II. DEDI SILALAH alias DEDI setelah itu para terdakwa langsung berangkat menuju rumah SARIANTO PANGGABEAN ALS. ANTO (DPO) yang terletak di Huta I Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kec. Bandar Kab. Simalungun dan sesampainya di tempat tersebut, para terdakwa bertemu dengan SARIANTO PANGGABEAN ALS. ANTO kemudian terdakwa I. AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ mengatakan "bang mau beli seratus" kepada SARIANTO PANGGABEAN ALS. ANTO dan setelah mendengar hal tersebut SARIANTO PANGGABEAN ALS. ANTO mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu yang terletak di atas lantai lalu memasukkan sabu dari plastic klip kecil tersebut ke dalam kaca pirex yang tersambung dengan 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar plastic yang sudah ada disitu, dan selanjutnya SARIANTO PANGGABEAN ALS. ANTO membakar sabu tersebut dengan mancis dan menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan kemudian SARIANTO PANGGABEAN ALS. ANTO menyerahkan kepada terdakwa I. AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ berupa 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar plastic yang tersambung dengan kaca pirex yang berisi Narkotika jenis sabu, dan selanjutnya terdakwa I. AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ

Halaman 4 dari 26Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Sim



membakar dan menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan kemudian terdakwa I. AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ menyerahkan 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar plastic yang tersambung dengan kaca pirex yang berisi sabu tersebut kepada terdakwa II. DEDI SILALAH alias DEDI, dan kemudian terdakwa II. DEDI SILALAH ALS. DEDI membakar dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan selanjutnya meletakkan 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar plastic yang tersambung dengan kaca pirex yang berisi sabu bekas bakar tersebut di lantai ruang tamu rumah dan kemudian tiba-tiba saksi BAMBANG LESMONO, saksi BUDI SIMANJUNTAK, dan saksi JHONSON NAPITUPULU yang merupakan pihak kepolisian dari Polres Simalungun datang dan masuk ke dalam rumah tersebut dan pada saat itu SARIANTO PANGGABEAN ALS. ANTO berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa I. AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ dan terdakwa II. DEDI SILALAH alias DEDI berhasil diamankan;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 566/IL.10040.00/2022 tanggal 10 Desember 2022 diketahui bahwa 1 (satu) kaca pirex diduga berisi Narkotika sabu bekas bakar dengan berat kotor 1,23 gram dan kemudian dilakukan uji laboratorium dengan hasil bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 7543/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, dan kemudian para terdakwa dibawa ke Polres Simalungun untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Perbuatan para terdakwa Telah Memenuhi Ketentuan Dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I. AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ dan terdakwa II. DEDI SILALAH ALS. DEDI, pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah SARIANTO PANGGABEAN ALS. ANTO (DPO) yang terletak di Huta I Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kec. Bandar Kab.

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Sim



Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini ” ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan , tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***”, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, ketika terdakwa I. AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ dan terdakwa II. DEDI SILALAH ALS. DEDI sedang berada di dalam rumah SARIANTO PANGGABEAN ALS. ANTO, para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Simalungun yakni saksi BAMBANG LESMONO, saksi BUDI SIMANJUNTAK, dan saksi JHONSON NAPITUPULU yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah SARIANTO PANGGABEAN ALS. ANTO tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba;

Bahwa pada waktu ditangkap, ditemukan 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar plastik, 1 (satu) kaca pirex diduga berisi sabu bekas bakar, 2 (dua) buah Mancis warna kuning, 1 (satu) pipet plastik panjang, 1 (satu) Mancis warna biru dengan sumbu, 1 (satu) plastik klip kecil kosong dan diakui para terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut baru dibelinya atau diperoleh dari SARIANTO PANGGABEAN ALS. ANTO yang berhasil melarikan diri;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 566/IL.10040.00/2022 tanggal 10 Desember 2022 diketahui bahwa 1 (satu) kaca pirex diduga berisi Narkoba sabu bekas bakar dengan berat kotor 1,23 gram dan kemudian dilakukan uji laboratorium dengan hasil bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab 7543/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, dan kemudian para terdakwa dibawa ke Polres Simalungun untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa Telah Memenuhi Ketentuan Dalam Pasal 112 AYAT (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.



ATAU

KETIGA

Bahwa mereka terdakwa I. AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ dan terdakwa II. DEDI SILALAH ALS. DEDI, pada Jumat tanggal 08 Desember 2022 sekira Pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah SARIANTO PANGGABEAN ALS. ANTO (DPO) yang terletak di Huta I Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kec. Bandar Kab. Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini " **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan , menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri**", perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 08.30 wib, terdakwa I. AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ bertemu dengan terdakwa II. DEDI SILALAH alias DEDI di Simpang Kerasaan Kab. Simalungun kemudian terdakwa I. AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ mengatakan "ada uangku seratus, ayo pompa kita dulu (makai sabu) tempat si ANTO" kepada terdakwa II. DEDI SILALAH alias DEDI setelah itu para terdakwa langsung berangkat menuju rumah SARIANTO PANGGABEAN ALS. ANTO (DPO) yang terletak di Huta I Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kec. Bandar Kab. Simalungun dan sesampainya di tempat tersebut, para terdakwa bertemu dengan SARIANTO PANGGABEAN ALS. ANTO kemudian terdakwa I. AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ mengatakan "bang mau beli seratus" kepada SARIANTO PANGGABEAN ALS. ANTO dan setelah mendengar hal tersebut SARIANTO PANGGABEAN ALS. ANTO mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkoba jenis sabu yang terletak di atas lantai lalu memasukkan sabu dari plastic klip kecil tersebut ke dalam kaca pirex yang tersambung dengan 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar plastic yang sudah ada disitu, dan selanjutnya SARIANTO PANGGABEAN ALS. ANTO membakar sabu tersebut dengan mancis dan menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan kemudian SARIANTO PANGGABEAN ALS. ANTO menyerahkan kepada terdakwa I. AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ berupa 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar plastic yang tersambung dengan kaca pirex yang berisi Narkoba jenis sabu, dan selanjutnya terdakwa I. AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ

Halaman 7 dari 26Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Sim



membakar dan menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan kemudian terdakwa I. AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ menyerahkan 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar plastic yang tersambung dengan kaca pirex yang berisi sabu tersebut kepada terdakwa II. DEDI SILALAH alias DEDI, dan kemudian terdakwa II. DEDI SILALAH ALS. DEDI membakar dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan selanjutnya meletakkan 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar plastic yang tersambung dengan kaca pirex yang berisi sabu bekas bakar tersebut di lantai ruang tamu rumah.

Bahwa para terdakwa setelah mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah pikiran dan perasaan terdakwa menjadi lebih santai atau lebih tenang, dan juga merasa semakin semangat dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 566/IL.10040.00/2022 tanggal 10 Desember 2022 diketahui bahwa 1 (satu) kaca pirex diduga berisi Narkotika sabu bekas bakar dengan berat kotor 1,23 gram dan kemudian dilakukan uji laboratorium dengan hasil bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 7543/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan.

Selanjutnya terhadap urine para terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium hasilnya adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab 7545/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan.

Perbuatan Para Terdakwa Telah Memenuhi Ketentuan Dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 TAHUN 2009 tentang narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bambang Lesmono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 10.00 wib di Huta I Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kec. Bandar Kab. Simalungun tepatnya di rumah Sarianto Panggabean alias Anto, dimana terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ dan terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI mengakui bahwa pada saat itu sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan pada saat itu saksi menemukan narkotika sabu yang mereka konsumsi dan alat yang dipergunakan mengkonsumsi Narkotika sabu tersebut berupa 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar plastik, 1 (satu) kaca pirex berisi sabu bekas bakar, 2 (dua) buah mancis warna kuning, 1 (satu) pipet plastik panjang, 1 (satu) mancis warna biru dengan sumbu, 1 (satu) plastik klip kecil kosong;

- Bahwa perbuatan tersebut bermula saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terjadi tindak pidana narkotika di Huta I Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kec. Bandar Kab. Simalungun tepatnya di rumah SARIANTO PANGGABEAN alias ANTO dan selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan pengintain di lokasi yang dimaksud, dan pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi berhasil mengamankan terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ dan terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI, yang mana pada saat kami akan masuk ke dalam rumah, SARIANTO PANGGABEAN alias ANTO berhasil melarikan diri dengan cara melompat dari jendela kamar rumah, dan terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ serta terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI mengakui bahwa pada saat itu datang ke rumah dan bertemu dengan SARIANTO PANGGABEAN alias ANTO dan kemudian membeli narkotika sabu dari SARIANTO PANGGABEAN alias ANTO dengan seharga Rp.100.000, dan kemudian SARIANTO PANGGABEAN alias ANTO mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi sabu dan memasukkan sabu tersebut ke kaca pirexnya dan membakarnya, dan kemudian menyerahkan kepada terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ dan selanjutnya terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ bersama terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI mengkonsumsi sabu tersebut, yang mana terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ mengkonsumsi sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI sebanyak 2 (dua) kali hisapan, SARIANTO

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Sim



PANGGABEAN alias ANTO sebanyak 1 (satu) kali hisapan, dan kemudian kami masuk ke dalam rumah, dan pada saat itu SARIANTO PANGGABEAN alias ANTO langsung lari dan melompat keluar dari jendela, sedangkan terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ dan terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI tidak dapat melarikan diri, dan kami menemukan 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar plastik, 1 (satu) kaca pirex berisi sabu bekas bakar, 2 (dua) buah mancis warna kuning, 1 (satu) pipet plastik panjang, 1 (satu) mancis warna biru dengan sumbu, 1 (satu) plastik klip kecil kosong di lantai ruang tamu rumah, dan terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ dan terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar narkoba jenis sabu yang mereka konsumsi dan alat yang mereka gunakan pada saat mengonsumsi sabu tersebut, selanjutnya terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ dan terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI serta seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polsek Perdagangan, dan selanjutnya diserahkan ke kantor Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis Sabu tersebut Para Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari SARIANTO PANGGABEAN alias ANTO berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan seharga Rp. 100.000, namun uang pembelian sabu belum diserahkan karena pada saat itu terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ sedang mengonsumsi sabu tersebut dan kemudian Polisi datang dan berhasil mengamankan terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ dan terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI.

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah RI dan instansi terkait dalam hal menggunakan narkoba;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Jhonson Napitupulu, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 10.00 wib di Huta I Nagori Pematang Kerasan Rejo Kec. Bandar Kab. Simalungun tepatnya di rumah Sarianto Panggabean alias Anto, dimana terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ dan terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI mengakui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan pada saat itu saksi menemukan narkotika sabu yang mereka konsumsi dan alat yang dipergunakan mengkonsumsi Narkotika sabu tersebut berupa 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar plastik, 1 (satu) kaca pirex berisi sabu bekas bakar, 2 (dua) buah mancis warna kuning, 1 (satu) pipet plastik panjang, 1 (satu) mancis warna biru dengan sumbu, 1 (satu) plastik klip kecil kosong;

- Bahwa perbuatan tersebut bermula saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terjadi tindak pidana narkotika di Huta I Nagori Pematang Kerasan Rejo Kec. Bandar Kab. Simalungun tepatnya di rumah SARIANTO PANGGABEAN alias ANTO dan selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan pengintain di lokasi yang dimaksud, dan pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi berhasil mengamalkan terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAP ALS. AZIZ dan terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI, yang mana pada saat kami akan masuk ke dalam rumah, SARIANTO PANGGABEAN alias ANTO berhasil melarikan diri dengan cara melompat dari jendela kamar rumah, dan terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAP ALS. AZIZ serta terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI mengakui bahwa pada saat itu datang ke rumah dan bertemu dengan SARIANTO PANGGABEAN alias ANTO dan kemudian membeli narkotika sabu dari SARIANTO PANGGABEAN alias ANTO dengan seharga Rp.100.000, dan kemudian SARIANTO PANGGABEAN alias ANTO mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi sabu dan memasukkan sabu tersebut ke kaca pirexnya dan membakarnya, dan kemudian menyerahkan kepada terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAP ALS. AZIZ dan selanjutnya terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAP ALS. AZIZ bersama terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI mengkonsumsi sabu tersebut, yang mana terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAP ALS. AZIZ mengkonsumsi sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI sebanyak 2 (dua) kali hisapan, SARIANTO PANGGABEAN alias ANTO sebanyak 1 (satu) kali hisapan, dan kemudian kami masuk ke dalam rumah, dan pada saat itu SARIANTO PANGGABEAN alias ANTO langsung lari dan melompat keluar dari jendela, sedangkan terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAP ALS. AZIZ dan terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI tidak dapat melarikan diri, dan kami menemukan 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lasegar plastik, 1 (satu) kaca pirex berisi sabu bekas bakar, 2 (dua) buah mancis warna kuning, 1 (satu) pipet plastik panjang, 1 (satu) mancis warna biru dengan sumbu, 1 (satu) plastik klip kecil kosong di lantai ruang tamu rumah, dan terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ dan terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar narkoba jenis sabu yang mereka konsumsi dan alat yang mereka gunakan pada saat mengonsumsi sabu tersebut, selanjutnya terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ dan terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI serta seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polsek Perdagangan, dan selanjutnya diserahkan ke kantor Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis Sabu tersebut Para Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari SARIANTO PANGGABEAN alias ANTO berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan seharga Rp. 100.000, namun uang pembelian sabu belum diserahkan karena pada saat itu terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ sedang mengonsumsi sabu tersebut dan kemudian Polisi datang dan berhasil mengamankan terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ dan terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI.
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah RI dan instansi terkait dalam hal menggunakan narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Aziz Kusuma Harahap Alias Aziz di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa terdakwa dan terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2022 sekira Pukul 10.00 Wib di Huta I Nagori Pematang Kerasan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun tepatnya di rumah Sariantto Panggabean alias Anto dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol lasegar plastik, 1 (satu) kaca pirex berisi sabu bekas bakar, 2 (dua) buah mancis warna kuning, 1 (satu) pipet plastik panjang, 1 (satu) mancis warna biru dengan sumbu, 1 (satu) plastik klip kecil kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 08.30 wib, terdakwa dan terdakwa DEDI SILALAH alias DEDI bertemu di Simpang Kerasaan, dan kemudian terdakwa mengatakan kepada terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI "ada uangku seratus, ayo pompa kita dulu (makai sabu) tempat si ANTO, dan selanjutnya terdakwa dan terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI pergi ke rumah ANTO dan, sesampai di rumah ANTO kemudian kami bertemu dengan SARIANTO PANGGABEAN alias ANTO dan kemudian terdakwa mengatakan kepada ANTO yang pada saat itu sedang duduk di lantai ruang tamu rumah "bang mau beli seratus", dan kemudian ANTO mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi sabu yang ada di hadapannya yang terletak di atas lantai, dan kemudian memasukkan sabu dari plastic klip kecil tersebut ke dalam kaca pirex yang tersambung dengan 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar plastic, dan selanjutnya membakar sabu tersebut dengan mancis dan menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan, dan kemudian menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar plastic yang tersambung dengan kaca pirex yang berisi sabu, dan selanjutnya terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar plastic yang tersambung dengan kaca pirex yang berisi sabu kepada terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI, dan kemudian terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan kemudian meletakkan 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar plastic yang tersambung dengan kaca pirex yang berisi sabu bekas bakar tersebut di lantai ruang tamu rumah, dan kemudian Polisi datang dan masuk kedalam rumah, dan pada saat itu SARIANTO PANGGABEAN alias ANTO langsung lari dan melompat keluar dari jendela, sedangkan terdakwa dan terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI tidak dapat melarikan diri, kemudian Polisi berhasil mengamankan terdakwa dan terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI, dan kemudian Polisi menemukan 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar plastik yang tersambung dengan 1 (satu) kaca pirex berisi sabu bekas bakar tersambung juga dengan 1 (satu) pipet plastik panjang, dan juga 2 (dua) buah mancis warna kuning, 1 (satu) mancis warna biru dengan sumbu, 1 (satu) plastik klip kecil kosong, dan seluruh barang-barang tersebut ditemukan Polisi di

Halaman 13 dari 26Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas lantai di ruang tamu rumah SARIANTO PANGGABEAN alias ANTO, dan selanjutnya terdakwa dan terdakwa DEDI SILALAH alias DEDI mengakui bahwa benar pada saat itu sedang menggunakan atau mengkonsumsi sabu dengan mempergunakan alat hisap sabu bong tersambung dengan kaca pirex berisi sabu bekas bakar tersebut, selanjutnya Polisi membawa terdakwa bersama terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI serta seluruh barang bukti yang ditemukan ke Polsek Perdagangan dan selanjutnya menyerahkan kami ke Polres Simalungun;

-Bahwa terdakwa dan terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI menggunakan atau mengkonsumsi sabu adalah pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 09.00 wib di rumah SARIANTO PANGGABEAN alias ANTO di Huta I Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kec. Bandar Kab. Simalungun, dan itulah terdakwa dan terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI terakhir menggunakan atau mengkonsumsi sabu, dan pada saat kami menggunakan atau mengkonsumsi sabu tersebut kemudian Polisi datang dan kemudian mengamankan Para Terdakwa;

-Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu adalah pikiran dan perasaan terdakwa menjadi lebih santai atau lebih tenang, dan terdakwa juga merasa semakin semangat dalam melakukan aktifitas sehari-hari, dan apabila terdakwa tidak mengkonsumsi sabu terdakwa merasa tidak semangat dan tidak konsentrasi melakukan aktifitas sehari-hari;

-Terdakwa menerangkan tidak ada memiliki izin dari Pemerintah RI dan instansi terkait dalam hal menggunakan narkoba

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Dedi Silalahi Alias Dedi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 09 Desember 2022 sekira Pukul 10.00 Wib, yang mana pada saat itu terdakwa diamankan di Huta I Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun tepatnya di rumah Sariantto Panggabean alias Anto, dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol lasegar plastik, 1 (satu) kaca pirex berisi sabu bekas bakar, 2 (dua) buah mancis warna kuning, 1 (satu) pipet plastik panjang, 1 (satu) mancis warna biru dengan sumbu, 1 (satu) plastik klip kecil kosong;

-Bahwa pemilik barang berupa 1(satu) alat hisap sabu / bong terbuat dari botol lasegar plastik, 2 (dua) buah mancis warna kuning, 1 (satu) pipet

Halaman 14 dari 26Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik panjang, 1 (satu) Mancis warna biru dengan sumbu, 1 (satu) kaca pirex adalah milik SARIANTO PANGGABEAN alias ANTO, namun narkoba sabu bekas bakar yang ada di kaca pirex tersebut adalah sabu yang terdakwa dan AZIZ KUSUMA HARAHAH alias AZIZ beli dari SARIANTO PANGGABEAN alias ANTO, dan selanjutnya sabu tersebut telah Terdakwa dan Terdakwa Aziz pakai;

-Bahwa terdakwa dan terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ mendapatkan atau membeli narkoba sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 09.00 wib, dan pada saat itu terdakwa bersama terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ bertemu dengan SARIANTO PANGGABEAN alias ANTO di rumahnya di Huta I Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kec. Bandar Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba sabu dengan seharga Rp. 100.000, dan pada saat itu terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ yang mengajak terdakwa, dan uangnya belum diserahkan terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ kepada SARIANTO PANGGABEAN alias ANTO;

-Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 08.30 wib, terdakwa dan terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ bertemu di Simpang Kerasaan, dan kemudian terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ mengatakan kepada terdakwa "ada uangku seratus, ayo pompa kita dulu (makai sabu) tempat si ANTO, dan selanjutnya terdakwa dan terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ pergi ke rumah ANTO dan sesampai di rumah ANTO kemudian kami bertemu dengan SARIANTO PANGGABEAN alias ANTO dan kemudian terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ mengatakan kepada ANTO yang pada saat itu sedang duduk di lantai ruang tamu rumah "bang mau beli seratus", dan kemudian ANTO mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi sabu yang ada di hadapannya yang terletak di atas lantai, dan kemudian memasukkan sabu dari plastic klip kecil tersebut ke dalam kaca pirex yang tersambung dengan 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar plastic, dan selanjutnya membakar sabu tersebut dengan Mancis dan menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan, dan kemudian menyerahkan kepada terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar plastic yang tersambung dengan kaca pirex yang berisi sabu, dan selanjutnya

Halaman 15 dari 26Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan kemudian terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ menyerahkan 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar plastic yang tersambung dengan kaca pirex yang berisi sabu kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan kemudian meletakkan 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar plastic yang tersambung dengan kaca pirex yang berisi sabu bekas bakar tersebut di lantai ruang tamu rumah, dan kemudian Polisi datang dan masuk kedalam rumah, dan pada saat itu SARIANTO PANGGABEAN alias ANTO langsung lari dan melompat keluar dari jendela, sedangkan terdakwa dan terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ tidak dapat melarikan diri, kemudian Polisi berhasil mengamankan terdakwa dan terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ, dan kemudian Polisi menemukan 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar plastic yang tersambung dengan 1 (satu) kaca pirex berisi sabu bekas bakar tersambung juga dengan 1 (satu) pipet plastik panjang, dan juga 2 (dua) buah mancis warna kuning, 1 (satu) mancis warna biru dengan sumbu, 1 (satu) plastik klip kecil kosong, dan seluruh barang-barang tersebut ditemukan Polisi di atas lantai di ruang tamu rumah SARIANTO PANGGABEAN alias ANTO, dan selanjutnya terdakwa dan terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ mengakui bahwa benar pada saat itu sedang menggunakan atau mengkonsumsi sabu dengan mempergunakan alat hisap sabu bong tersambung dengan kaca pirex berisi sabu bekas bakar tersebut, selanjutnya Polisi membawa terdakwa bersama terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ serta seluruh barang bukti yang ditemukan ke Polsek Perdagangan dan selanjutnya menyerahkan Para Terdakwa ke Polres Simalungun.

- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan sabu adalah pikiran dan perasaan terdakwa menjadi lebih santai atau lebih tenang, dan terdakwa juga merasa semakin semangat dalam melakukan aktifitas sehari-hari, dan apabila terdakwa tidak mengkonsumsi sabu terdakwa merasa tidak semangat dan tidak konsentrasi melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah RI dan instansi terkait dalam hal menggunakan narkoba

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 566/IL.10040.00/2022 tanggal 10 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P. Siantar menerangkan bahwa 1 (satu) kaca pirex berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,23 gram milik terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ, DKK.
- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba No. LAB : 7543/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan 2. RISIKI AMALIA, S.IK yang telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat brutto 1,23 (satu koma dua tiga) gram mengandung Narkoba milik terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ dan terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Urine No. LAB : 7545/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan 2. RISIKI AMALIA, S.IK dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan Kesimpulan Pemeriksaannya bahwa Barang Bukti Urine berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ dan terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) alat hisap sabu / bong terbuat dari botol lasegar plastic;
- 1 (satu) kaca pirex bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat brutto 1,23 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sisanya berupa 1 (satu) pipet kaca;
- 2 (dua) Buah mancis warna kuning;
- 1 (satu) pipet plastik Panjang;
- 1 (satu) mancis warna biru dengan sumbu;
- 1 (satu) plastik klip kecil kosong;

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2022 sekira Pukul 10.00 Wib di Huta I Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun tepatnya di rumah Sarianto Panggabean alias Anto dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol lasegar plastik, 1 (satu) kaca pirex berisi sabu bekas bakar, 2 (dua) buah Mancis warna kuning, 1 (satu) pipet plastik panjang, 1 (satu) Mancis warna biru dengan sumbu, 1 (satu) plastik klip kecil kosong, dimana perbuatan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 08.30 wib, terdakwa Aziz dan terdakwa DEDI SILALAH alias DEDI bertemu di Simpang Kerasaan, dan kemudian terdakwa Aziz mengatakan kepada terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI "ada uangku seratus, ayo pompa kita dulu (makai sabu) tempat si ANTO, dan selanjutnya terdakwa dan terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI pergi ke rumah ANTO dan, sesampai di rumah ANTO kemudian kami bertemu dengan SARIANTO PANGGABEAN alias ANTO dan kemudian terdakwa Aziz mengatakan kepada ANTO yang pada saat itu sedang duduk di lantai ruang tamu rumah "bang mau beli seratus", dan kemudian ANTO mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi sabu yang ada di hadapannya yang terletak di atas lantai, dan kemudian memasukkan sabu dari plastic klip kecil tersebut ke dalam kaca pirex yang tersambung dengan 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar plastic, dan selanjutnya membakar sabu tersebut dengan Mancis dan menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan, dan kemudian menyerahkan kepada terdakwa Aziz 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar plastic yang tersambung dengan kaca pirex yang berisi sabu, dan selanjutnya terdakwa Aziz menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan kemudian terdakwa Aziz menyerahkan 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar plastic yang tersambung dengan kaca pirex yang berisi sabu kepada terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI, dan kemudian terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan kemudian meletakkan 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar plastic yang tersambung dengan kaca pirex yang berisi sabu bekas bakar tersebut di lantai ruang tamu rumah, dan kemudian Polisi datang dan masuk kedalam rumah, dan pada saat itu SARIANTO PANGGABEAN alias

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Sim



ANTO langsung lari dan melompat keluar dari jendela, sedangkan terdakwa Aziz dan terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI tidak dapat melarikan diri, kemudian Polisi berhasil mengamankan terdakwa dan terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI, dan kemudian Polisi menemukan 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar plastik yang tersambung dengan 1 (satu) kaca pirex berisi sabu bekas bakar tersambung juga dengan 1 (satu) pipet plastik panjang, dan juga 2 (dua) buah mancis warna kuning, 1 (satu) mancis warna biru dengan sumbu, 1 (satu) plastik klip kecil kosong, dan seluruh barang-barang tersebut ditemukan Polisi di atas lantai di ruang tamu rumah SARIANTO PANGGABEAN alias ANTO, dan selanjutnya terdakwa dan terdakwa DEDI SILALAH alias DEDI mengakui bahwa benar pada saat itu sedang menggunakan atau mengkonsumsi sabu dengan mempergunakan alat hisap sabu bong tersambung dengan kaca pirex berisi sabu bekas bakar tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu adalah pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 09.00 wib di rumah SARIANTO PANGGABEAN alias ANTO di Huta I Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kec. Bandar Kab. Simalungun, dan itulah Para Terdakwa terakhir menggunakan atau mengkonsumsi sabu, dan pada saat kami menggunakan atau mengkonsumsi sabu tersebut kemudian Polisi datang dan kemudian mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa yang Para terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu adalah pikiran dan perasaan Para terdakwa menjadi lebih santai atau lebih tenang, dan terdakwa juga merasa semakin semangat dalam melakukan aktifitas sehari-hari, dan apabila Para terdakwa tidak mengkonsumsi sabu Para terdakwa merasa tidak semangat dan tidak konsentrasi melakukan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 566/IL.10040.00/2022 tanggal 10 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P. Siantar menerangkan bahwa 1 (satu) kaca pirex berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,23 gram milik terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHA ALS. AZIZ, DKK, Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba No. LAB : 7543/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si., M.Farm., Apt dan 2. RISKI AMALIA, S.IK yang telah melakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat brutto 1,23 (satu koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua tiga) gram mengandung Narkotika milik terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ dan terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Urine No. LAB : 7545/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si., M.Farm., Apt dan 2. RISKI AMALIA, S.IK dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan Kesimpulan Pemeriksaannya bahwa Barang Bukti Urine berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ dan terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin dari Pemerintah RI dan instansi terkait dalam hal menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling tepat yakni dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1.Unsur Penyalah Guna:

Halaman 20 dari 26Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Sim



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyalah Guna” dalam pasal 1 Angka 15 dalam Ketentuan Umum Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak atau melawan hukum” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Orang” dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur Setiap Orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Aziz Kusuma Harahap Alias Aziz dan Terdakwa II. Dedi Silalahi Alias Dedi di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata identitas yang diterangkan oleh Para Terdakwa adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP serta surat-surat lain yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur “Penyalah Guna “ telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai mengakibatkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Persidangan yakni Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2022 sekira Pukul 10.00 Wib di Huta I Nagori Pematang Kerasan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun tepatnya di rumah Sarianto Panggabean alias Anto dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol lasegar plastik, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirex berisi sabu bekas bakar, 2 (dua) buah mancis warna kuning, 1 (satu) pipet plastik panjang, 1 (satu) mancis warna biru dengan sumbu, 1 (satu) plastik klip kecil kosong, dimana perbuatan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 08.30 wib, terdakwa Aziz dan terdakwa DEDI SILALAH alias DEDI bertemu di Simpang Kerasaan, dan kemudian terdakwa Aziz mengatakan kepada terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI "ada uangku seratus, ayo pompa kita dulu (makai sabu) tempat si ANTO, dan selanjutnya terdakwa dan terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI pergi ke rumah ANTO dan, sesampai di rumah ANTO kemudian kami bertemu dengan SARIANTO PANGGABEAN alias ANTO dan kemudian terdakwa Aziz mengatakan kepada ANTO yang pada saat itu sedang duduk di lantai ruang tamu rumah "bang mau beli seratus", dan kemudian ANTO mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi sabu yang ada di hadapannya yang terletak di atas lantai, dan kemudian memasukkan sabu dari plastic klip kecil tersebut ke dalam kaca pirex yang tersambung dengan 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar plastic, dan selanjutnya membakar sabu tersebut dengan mancis dan menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan, dan kemudian menyerahkan kepada terdakwa Aziz 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar plastic yang tersambung dengan kaca pirex yang berisi sabu, dan selanjutnya terdakwa Aziz menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan kemudian terdakwa Aziz menyerahkan 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar plastic yang tersambung dengan kaca pirex yang berisi sabu kepada terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI, dan kemudian terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan kemudian meletakkan 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar plastic yang tersambung dengan kaca pirex yang berisi sabu bekas bakar tersebut di lantai ruang tamu rumah, dan kemudian Polisi datang dan masuk kedalam rumah, dan pada saat itu SARIANTO PANGGABEAN alias ANTO langsung lari dan melompat keluar dari jendela, sedangkan terdakwa Aziz dan terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI tidak dapat melarikan diri, kemudian Polisi berhasil mengamankan terdakwa dan terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI, dan kemudian Polisi menemukan 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar plastic yang tersambung dengan 1 (satu) kaca pirex berisi sabu bekas bakar tersambung juga dengan 1 (satu) pipet plastik panjang, dan juga 2 (dua) buah mancis warna kuning, 1 (satu) mancis warna biru dengan sumbu, 1 (satu) plastik klip kecil kosong, dan seluruh barang-barang tersebut ditemukan Polisi di atas lantai di ruang tamu rumah SARIANTO

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGGABEAN alias ANTO, dan selanjutnya terdakwa dan terdakwa DEDI SILALAH alias DEDI mengakui bahwa benar pada saat itu sedang menggunakan atau mengkonsumsi sabu dengan mempergunakan alat hisap sabu bong tersambung dengan kaca pirex berisi sabu bekas bakar tersebut, dimana Para Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu adalah pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 09.00 wib di rumah SARIANTO PANGGABEAN alias ANTO di Huta I Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kec. Bandar Kab. Simalungun, dan itulah Para Terdakwa terakhir menggunakan atau mengkonsumsi sabu, dan pada saat kami menggunakan atau mengkonsumsi sabu tersebut kemudian Polisi datang dan kemudian mengamankan Para Terdakwa;

Bahwa yang Para terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu adalah pikiran dan perasaan Para terdakwa menjadi lebih santai atau lebih tenang, dan terdakwa juga merasa semakin semangat dalam melakukan aktifitas sehari-hari, dan apabila Para terdakwa tidak mengkonsumsi sabu Para terdakwa merasa tidak semangat dan tidak konsentrasi melakukan aktifitas sehari-hari, sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 566/IL.10040.00/2022 tanggal 10 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P. Siantar menerangkan bahwa 1 (satu) kaca pirex berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,23 gram milik terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ, DKK, Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba No. LAB : 7543/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan 2. RISKI AMALIA, S.IK yang telah melakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat brutto 1,23 (satu koma dua tiga) gram mengandung Narkoba milik terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ dan terdakwa DEDI SILALAH ALS. DEDI dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Urine No. LAB : 7545/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan 2. RISKI AMALIA, S.IK dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan Kesimpulan Pemeriksaannya bahwa Barang Bukti Urine berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik terdakwa AZIZ KUSUMA HARAHAH ALS. AZIZ dan terdakwa

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI SILALAHI ALS. DEDI adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin dari Pemerintah RI dan instansi terkait dalam hal menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa, sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur Ad. 2 "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi ;
Ad. 3 "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, fakta mana diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa yang dihubungkan satu dengan lainnya yang saling berkaitan, bahwa perbuatan Terdakwa I. Aziz Kusuma Harahap Alias Aziz yang telah bersepakat untuk menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan bersama - sama dengan Terdakwa II. Dedi Silalahi Alias Dedi yang dibeli dari Sarianto Panggabean Alias Anto dan akan diergunakan bersama-sama, sehingga dengan demikian maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim dakwaan ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) alat hisap sabu / bong terbuat dari botol lasegar plastic, 1 (satu) kaca pirex bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat brutto 1,23 gram dan setelah dilakukan

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Sim



pemeriksaan barang bukti sisanya berupa 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) Buah mancis warna kuning, 1 (satu) pipet plastik Panjang, 1 (satu) mancis warna biru dengan sumbu, 1 (satu) plastik klip kecil kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa II. Dedi Silalahi Alias Dedi sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa I. Aziz Kusuma Harahap Alias Aziz belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Aziz Kusuma Harahap Alias Aziz dan Terdakwa II. Dedi Silalahi Alias Dedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Aziz Kusuma Harahap Alias Aziz oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Terdakwa II. Dedi Silalahi Alias Dedi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat hisap sabu / bong terbuat dari botol lasegar plastic;
- 1 (satu) kaca pirex bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat brutto 1,23 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sisanya berupa 1 (satu) pipet kaca;
- 2 (dua) Buah mancis warna kuning;
- 1 (satu) pipet plastik Panjang;
- 1 (satu) mancis warna biru dengan sumbu;
- 1 (satu) plastik klip kecil kosong;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh Golom Silitonga, S.H., M.H., Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., dan Widi Astuti, S.H., masing-masing Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tentang Penggantian Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Sim tertanggal 11 April 2023, dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Dedy Chandra Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 26Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27